
PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN: TINJAUAN PRAKTIK DAN KEBIJAKAN

Oleh

Herlizon Said¹, M. Ruhly Kesuma Dinata²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kota Bumi

E-mail: ¹herlizon@gmail.com, ²muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Article History:

Received: 01-01-2025

Revised: 07-01-2025

Accepted: 02-02-2025

Keywords:

Korupsi, Sektor Kesehatan,
Hukum, Kebijakan,
Akuntabilitas

Abstract: Korupsi di sektor kesehatan memberikan dampak yang serius terhadap aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi korupsi di sektor kesehatan dengan meninjau praktik dan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan pendekatan normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kasus korupsi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan instrumen internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya transparansi dalam pengadaan alat kesehatan. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan memerlukan penguatan implementasi hukum, reformasi kebijakan strategis, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan sistem pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan. (Budiarsih, 2020) Dalam sektor ini, korupsi memiliki efek berbahaya karena dapat merusak integritas sistem kesehatan, menurunkan kualitas pelayanan, dan mengancam keselamatan pasien. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi di sektor kesehatan sering kali melibatkan pengadaan alat kesehatan, distribusi obat-obatan, dan pelayanan medis, yang semakin menambah beban keuangan negara serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan.

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi, dengan anggaran

yang besar namun sering kali tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai.(Mulya, n.d.)

Dalam konteks global, pendidikan anti-korupsi telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran etika kerja di sektor kesehatan, yang terbukti dapat membantu mengurangi praktik korupsi melalui penguatan nilai-nilai profesionalisme.(Chatrina Darul Rosikah, 2021)

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek korupsi di sektor kesehatan. Penelitian Dinata dan Asih menggunakan pendekatan Fraud Hexagon untuk menganalisis faktor penyebab korupsi di sektor kesehatan berdasarkan persepsi pegawai dinas kesehatan, seperti tekanan, kolusi, dan rasionalisasi.(Dinata & Asih, 2024)

Penelitian Nabilah dkk. menyoroti efek pendidikan literasi anti-korupsi terhadap etika kerja tenaga kesehatan, yang menunjukkan peningkatan integritas dan kepercayaan publik melalui program edukasi yang terarah.(Pendidikan et al., 2025) Sementara itu, penelitian Karunia dkk. menekankan problematika hukum dalam pemberantasan korupsi pada pengadaan alat kesehatan, dengan fokus pada hambatan struktural, kultural, dan instrumental dalam penegakan hukum.(Karunia et al., 2023)

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya membahas bagaimana regulasi dan implementasi hukum secara komprehensif dapat mengatasi korupsi di sektor kesehatan melalui evaluasi kebijakan dan praktik hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran hukum dalam memberantas korupsi di sektor kesehatan dengan meninjau kebijakan, regulasi, dan implementasi hukumnya.

Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi celah dalam sistem hukum dan menyarankan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi reformasi kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan yang bersih, efisien, dan berintegritas, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan.

LANDASAN TEORI

Korupsi, sebagai tindak pidana yang merugikan kepentingan publik, telah menjadi ancaman besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. Dalam perspektif hukum, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Dalam konteks sektor kesehatan, bentuk-bentuk korupsi meliputi penyalahgunaan anggaran pengadaan alat kesehatan, kolusi dalam proses tender, hingga gratifikasi dalam pelayanan medis.(Djasri et al., 2016)

Korupsi di sektor kesehatan memiliki karakteristik yang khas karena melibatkan sistem pengelolaan anggaran yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Sektor ini memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas karena menyangkut pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia. Selain itu, korupsi di sektor kesehatan dapat memperburuk ketimpangan sosial, mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan.

Teori yang relevan dalam memahami korupsi adalah Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) yang menekankan tiga elemen utama penyebab tindakan curang, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan biasanya muncul dari kebutuhan pribadi atau target yang tidak realistis, sementara peluang berasal dari lemahnya pengawasan atau celah dalam sistem. (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017) Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan pelaku untuk merasa bahwa tindakan korupsi mereka dapat diterima secara moral. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami motivasi di balik korupsi, khususnya di sektor yang kompleks seperti kesehatan.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, hukum memainkan peran penting sebagai alat regulasi dan kontrol sosial. Regulasi hukum yang kuat diperlukan untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Selain itu, implementasi hukum yang konsisten dan transparan menjadi elemen kunci dalam menciptakan efek jera bagi pelaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif melalui penjatuhan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen preventif melalui pembentukan sistem yang akuntabel dan transparan.

Di sisi lain, penting untuk membangun budaya anti-korupsi di masyarakat dan institusi terkait. Pendidikan dan literasi anti-korupsi dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. (Ayunigtyas et al., 2018) Dalam sektor kesehatan, upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika kerja bagi tenaga kesehatan, pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran, serta penguatan teknologi informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memunculkan praktik korupsi.

Berdasarkan tinjauan terhadap teori dan konsep-konsep di atas, beberapa pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan sistem yang efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor kesehatan?
2. Apa saja elemen-elemen utama dalam regulasi yang harus diperkuat untuk memastikan integritas sistem kesehatan?
3. Bagaimana strategi implementasi hukum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sektor kesehatan?

Tinjauan pustaka ini memberikan fondasi teoritis untuk mengkaji secara mendalam peran hukum dalam mengatasi korupsi di sektor kesehatan, dengan harapan mampu memberikan kontribusi strategis bagi perbaikan tata kelola sektor ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam memberantas korupsi di sektor kesehatan melalui kajian regulasi, kebijakan, dan praktik implementasinya. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), serta bahan hukum sekunder, seperti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan fokus pada regulasi dan laporan kasus korupsi di sektor kesehatan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi

(*content analysis*), Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat regulasi dan implementasi hukum dalam memberantas korupsi di sektor kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan korupsi.

Regulasi ini mencakup ketentuan pidana, pengembalian kerugian negara, dan sanksi administratif bagi pelaku korupsi. Namun, implementasi regulasi ini dalam sektor kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan dalam pengadaan alat kesehatan, minimnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya pemahaman terkait etika anti-korupsi. (Ayunigtyas et al., 2018)

Tabel berikut memberikan gambaran tentang elemen-elemen hukum yang relevan dalam pemberantasan korupsi di sektor kesehatan:

Tabel 1. Elemen-Elemen Hukum Yang Relevan Dalam Pemberantasan Korupsi di Sektor Kesehatan

NO.	Elemen Hukum	Peran dan Fungsi	Kendala
1.	UUTPK	Mengatur sanksi pidana dan administrasi terhadap pelaku korupsi di sektor publik, termasuk kesehatan	Pelaksanaan di lapangan sering terhambat lemahnya pengawasan
2.	Regulasi Pengadaan Barang	Mengatur proses tender yang transparan dan akuntabel	Celah dalam regulasi sering dimanfaatkan oleh pelaku
3.	Kebijakan Anti-Korupsi	Mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas di institusi kesehatan	Kurangnya penerapan budaya anti-korupsi di tingkat institusi

Kajian terhadap regulasi yang ada mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia cukup komprehensif, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Celah ini terutama ditemukan dalam pengadaan alat kesehatan dan distribusi anggaran, di mana mekanisme pengawasan internal sering kali tidak berjalan efektif. Selain itu, lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif juga menjadi salah satu kendala utama yang perlu diperbaiki. (Hukum et al., 2024)

Tantangan terbesar dalam implementasi hukum adalah lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antar-lembaga. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami peraturan yang kompleks, ditambah dengan kurangnya penerapan teknologi untuk mendukung transparansi, semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, strategi optimalisasi yang disarankan adalah:

1. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas di sektor kesehatan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-procurement* untuk meminimalkan interaksi

langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.

3. Pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam pelatihan tenaga kesehatan, guna menanamkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan regulasi dan optimalisasi implementasi hukum untuk memastikan sektor kesehatan yang bebas dari korupsi, transparan, dan berintegritas

Hukum memiliki peran penting sebagai instrumen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor kesehatan.(Yandi et al., 2024) Sebagai bentuk *social control*, hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi, tetapi juga mencegah terjadinya korupsi melalui regulasi yang tegas. Namun, tantangan dalam implementasinya menjadi salah satu kendala utama. Meskipun UUTPK telah memberikan kerangka hukum yang kuat, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas korupsi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi anti-korupsi di kalangan tenaga kesehatan.

Jika dibandingkan dengan instrumen internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), regulasi di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif. Namun, celah regulasi dan lemahnya penerapan menjadi hambatan signifikan. UNCAC memberikan contoh pendekatan berbasis pencegahan yang dapat menjadi inspirasi, termasuk melalui penerapan teknologi informasi seperti *e-procurement*. Teknologi ini telah terbukti mampu meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi celah untuk praktik korupsi, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Strategi optimalisasi hukum tidak hanya terbatas pada penguatan regulasi, tetapi juga melibatkan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas di sektor kesehatan. Koordinasi antar-lembaga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan anti-korupsi dapat diterapkan secara efektif. Di samping itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran administratif maupun pidana juga diperlukan untuk menciptakan efek jera.

Korupsi di sektor kesehatan memiliki dampak luas karena tidak hanya menurunkan kualitas layanan tetapi juga mengancam keselamatan pasien. Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan landasan hukum yang solid untuk pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan, kurangnya sinergi antar-lembaga, dan minimnya pengetahuan serta penerapan etika anti-korupsi.(HR, 2021)

Dalam praktiknya, pengadaan barang seperti alat kesehatan menjadi salah satu area yang paling rentan terhadap korupsi. Proses pengadaan yang tidak transparan, adanya kolusi dalam tender, serta penyalahgunaan anggaran menjadi masalah yang kerap ditemukan. Regulasi terkait pengadaan barang sebenarnya telah mengatur prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, tetapi lemahnya pengawasan memungkinkan pelaku korupsi untuk memanfaatkan celah-celah tersebut. Selain itu, kurangnya penerapan teknologi, seperti sistem *e-procurement* yang sepenuhnya terintegrasi, memperburuk situasi ini.(Andriana,

2021) Dalam konteks internasional, instrumen seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menawarkan pendekatan berbasis pencegahan yang dapat menjadi contoh. UNCAC menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi akar dari praktik korupsi.

Selain faktor regulasi, masalah budaya dan perilaku juga menjadi penghambat pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Rendahnya literasi anti-korupsi di kalangan tenaga kesehatan, lemahnya penerapan etika profesional, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas menjadi tantangan yang perlu diatasi.(Djufri, 2023) Upaya membangun budaya anti-korupsi memerlukan pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dalam program pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Literasi anti-korupsi yang terarah dapat meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan mengenai dampak korupsi, baik terhadap sistem kesehatan maupun masyarakat luas.

Dari perspektif penegakan hukum, lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi tantangan utama. Institusi yang terlibat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan, dan pihak pengawas internal, sering kali kurang bersinergi dalam mengawasi jalannya regulasi.(Hermawan et al., 2024) Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam deteksi dini kasus korupsi serta penindakan terhadap pelanggaran.(Srnita, 2016) Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga melalui platform bersama yang memfasilitasi pertukaran data secara *real-time*, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Strategi optimalisasi implementasi hukum juga melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas pengawas.(Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, 2022) Aparat yang memahami kompleksitas regulasi dan dinamika sektor kesehatan akan lebih mampu mendeteksi serta menangani kasus korupsi secara efektif. Di samping itu, penguatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran di sektor ini juga penting untuk menciptakan efek jera. Hukuman yang tegas, diiringi dengan transparansi dalam penanganan kasus, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.(La Hadifa, SE, 2019)

Optimalisasi teknologi menjadi elemen kunci dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan. Sistem berbasis teknologi, seperti *e-budgeting* dan *e-monitoring*, dapat membantu memastikan alokasi anggaran sesuai peruntukan dan meminimalkan manipulasi. Teknologi juga dapat digunakan untuk memantau distribusi obat-obatan dan alat kesehatan, sehingga potensi penyelewengan dapat ditekan.(Bambang Waluyo, 2016) Dengan integrasi teknologi yang kuat, pemerintah dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di sektor kesehatan membutuhkan pendekatan multidimensional. Selain memperkuat regulasi, fokus juga perlu diberikan pada pengembangan budaya integritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi antar-lembaga, dan optimalisasi teknologi.(Pangaribuan et al., 2024) Hanya dengan langkah-langkah strategis yang terpadu, tantangan korupsi di sektor kesehatan dapat diatasi secara efektif dan sistemik.

KESIMPULAN

Hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem yang efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, regulasi yang ada perlu diperkuat dengan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, pengawasan yang lebih ketat, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting yang harus dioptimalkan. Selain itu, strategi implementasi hukum yang menitikberatkan pada pendidikan anti-korupsi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga dapat mendorong terciptanya sistem kesehatan yang lebih akuntabel dan berintegritas. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor kesehatan Indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa terhambat oleh praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alif Ilman Mansyur, Susiana Dewi Ratih, C. B. (2022). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (MENCIPTAKAN PEMAHAMAN GERAKAN DAN BUDAYA ANTIKORUPSI). Widana Bhakti Persada Bandung.
- [2] Andriana, G. (2021). Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 351–380.
- [3] Ayunigtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.157>
- [4] Bambang Waluyo. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi. Sinar Grafika.
- [5] Budiarsih. (2020). Sekilas Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Kesehatan (Vol. 5931800, Issue 45).
- [6] Chatrina Darul Rosikah, D. M. L. (2021). Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik. Sinar Grafika.
- [7] Dinata, R. O., & Asih, D. K. (2024). Determinan Korupsi dengan Fraud Hexagon dalam Perspektif Dinas Kesehatan Jawa Barat. *Owner*, 8(1), 150–162. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1879>
- [8] Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud [Corruption in Health Services in the Era of National Health Insurance: A Study of the Potential and Fraud Control System]. *Integritas*, 2(1), 113–133. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=672:korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud>
- [9] Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35–42. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2307>
- [10] Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4259–4271. <https://j->

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7045

- [11] HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- [12] Hukum, F., Sriwijaya, U., Magister, M., Hukum, I., & Sriwijaya, U. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik Henny Yuningsih. 30(4), 131–142.
- [13] Karunia, K., Kristiawanto, & Marpaung, B. (2023). Problematika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(1), 56–65. <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/147>
- [14] La Hadifa, SE, M. S. (2019). Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.
- [15] Mulya, F. P. (n.d.). KPK dorong penguatan praktik antikorupsi di sektor kesehatan. *Jumat*, 25 Agustus 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3696213/kpk-dorong-penguatan-praktik-antikorupsi-di-sektor-kesehatan>
- [16] Pangaribuan, R. S., Hutahaean, A., Program, M., Hukum, S., Magister, P., Pascasarjana, P., Kristen, U., Program, D., Hukum, S., Magister, P., Pascasarjana, P., & Kristen, U. (2024). Optimalisasi Sistem Pencegahan Korupsi Melalui Analisis Yuridis Normatif dalam Konteks Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pancasila 1. 5(4), 658–664.
- [17] Pendidikan, J., Nabilah, Z., Bella, S., Azhara, S. C., Hudi, I., Doni, S. N., & Pradana, F. A. (2025). *Cendikia Cendikia*. 3(1), 648–656.
- [18] Srinita. (2016). Strategy nullify Corruption in the Education Sector and Health. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(02), 1891–1902.
- [19] Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>
- [20] Yandi, Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Wahab Aznul Hidayah, Sokhib Nain, & Mawrni Fatma. (2024). Dinamika Hukum dan Korupsi Politik (Dampak dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>